



PUTUSAN

Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Rima Arieska Fitri Binti Rusni, Tempat dan Tanggal lahir di Pelepok, 7 Februari 1994, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

TERGUGAT, Tempat Dan Tanggal lahir di Jerok Poto, 30 Agustus 1998, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Tempat Tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat gugatan Penggugat;
Telah memperhatikan relaas panggilan dan bukti surat lainnya;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik dengan surat gugatannya yang didaftarkan pada Aplikasi E-Court Mahkamah Agung dengan Register Nomor 1383/Pdt.G/2024/PA.GM pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan No. 1383/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, Nomor:267/11/VII/2021,
Tertanggal 7 Juli 2021;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
di rumah Tergugat XXXXX XXXXXX XXXXX, XXXX XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (Satu)
orang anak bernama;

a. Muhamad Rizqy Febriyan, Laki-laki, Lahir Tanggal 12 Maret 2022;

4. Bahwa kurang lebih sejak Februari 2024 ketentraman rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang
terus menerus dan sulit dirukunkan lagi disebabkan karena:

a. Bahwa Tergugat sempat berselingkuh dengan wanita lain;

b. Bahwa Tergugat kurang menafkahi secara lahir kepada
Penggugat;

c. Bahwa Tergugat sering perhitungan terkait nafkah;

d. Bahwa sering terjadinya cekcok diantara Tergugat dan
Penggugat;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi sejak 17 April 2024 yang akibatnya karena
Tergugat sudah mengucapkan talaq kepada Penggugat dan sekarang
Penggugat tinggal dirumah Orangtua Penggugat. Sejak kejadian tersebut
lebih kurang sudah 6 (Enam) Bulan, 12 (Dua belas) Hari hingga sekarang.
Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara
Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun
yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Putusan No.1383/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang mana relaas panggilannya telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ditemukan bahwa ketidakhadiran Tergugat pada persidangan itu disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang mana telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Putusan No.1383/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama **Penggugat** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx tanggal 7 Juli 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-2;

B. Bukti Saksi:

1. **Mohnan Bin Saebah**, saksi dibawah sumpahnya dengan tata cara Agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup dan tinggal bersama layaknya suami isteri di rumah Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak enam bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Putusan No.1383/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya bertengkar dan berselisih bahkan sudah pisah rumah hingga sekarang;

- Bahwa, saksi pernah menyaksikan langsung keduanya bertengkar yang mana penyebabnya adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa, sejak berpisah sudah tidak ada nafkah lahir dan batin bahkan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi pernah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saat ini saksi sudah tidak sanggup mendamaikan;

2. Ashari Bin Rusni, saksi dibawah sumpahnya dengan tata cara Agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup dan tinggal bersama layaknya suami isteri di rumah Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak enam bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena keduanya bertengkar dan berselisih bahkan sudah pisah rumah hingga sekarang;
 - Bahwa, saksi pernah menyaksikan langsung keduanya bertengkar yang mana penyebabnya adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa, sejak berpisah sudah tidak ada nafkah lahir dan batin bahkan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
 - Bahwa, saksi pernah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saat ini saksi sudah tidak sanggup mendamaikan;
- Bahwa, Penggugat membenarkan dan menerima semua keterangan

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Putusan No.1383/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut serta Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menganggap cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Panggilan Terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka panggilan-panggilan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 149 ayat (1) RBg yang menyatakan "*Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugata dikabulkan tanpa kehadirannya (Verstek)*";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Putusan No.1383/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar lebih berpikir lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat baik pada awal persidangan maupun di setiap persidangan, namun Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat, dan sulit untuk dirukunkan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah, bahkan setelah didamaikan oleh pihak keluarga, Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya ingin diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Putusan No.1383/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di muka sidang, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak Penggugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. SEMA 3 Tahun 2016 tentang Hasil Rapat Pleno Rumusan Kamar Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan surat Akta Nikah, sehingga Akta Nikah merupakan *probationis Causa*, maka Penggugat dibebani bukti hubungan hukum dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) surat yakni Bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi KTP atas nama **Penggugat**, yang telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 285 RBg serta Pasal 1888 KUHPdata, Bukti (P.1) tersebut merupakan Akta Otentik yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan domisili tersebut sehingga tepat jika gugatan diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Giri Menang sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Putusan No.1383/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah dilakukan Pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 285 RBg yang menerangkan bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II, keduanya merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.Bg, 172 R.Bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat bukti di persidangan dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena telah mempunyai akta nikah hingga kini belum pernah bercerai;
2. Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah *ba'da dukhul*;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak enam bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena keduanya bertengkar dan berselisih bahkan sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
4. Bahwa, penyebab keduanya sering bertengkar adalah karena masalah ekonomi;

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Putusan No.1383/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada nafkah lahir maupun batin dari Tergugat sehingga keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta telah pisah tempat tinggal dan sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali (*broken marriage*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran maupun perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya berkonsekuensi sampai berpisah rumah dan Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi mau mentolerir kekurangan pasangan hidupnya, sementara pihak keluarga juga menyatakan tidak sanggup mendamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi bahkan sudah tidak lagi saling memperdulikan. Penggugat dan Tergugat, masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban atau memperoleh hak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/161 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Putusan No.1383/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, sebab mencari siapa yang salah pada saat ini bukanlah merupakan solusi terbaik, karena keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam belenggu yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antar suami istri tidak ada lagi dan bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang artinya *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan Penggugat sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka untuk masa-masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan kaidah yang tercantum dalam Kitab *Mada Hurriyah Al-Zaujain, Fi Al-Thalaq*, halaman 83:

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Putusan No.1383/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan perkawinan telah hampa, oleh karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة اواعتراف الزوج وكان الايذاء مما لايطاق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudaratan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in";

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Putusan No.1383/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah talak satu ba'in shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Rima Arieska Fitri Binti Rusni**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 212.000,00 (**Lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah**);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Ula 1446 Hijriyah**, oleh **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Ahmad Muliadi, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Putusan No.1383/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, dibantu **Sulhan Wardana, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Indah Syajratuddar, S.H.

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Sulhan Wardana, S.E., S.H.

Komponen Panjar Biaya Perkara:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp. 30.000
	b. Panggilan Pertama Pemohon/Penggugat	Rp. 10.000
	c. Panggilan Pertama Termohon/Tergugat	Rp. 10.000
	d. Redaksi	Rp. 10.000
	e. Pemberitahuan Putusan	Rp. 10.000
2.	Biaya proses	Rp. 75.000
3.	Panggilan	Rp. 38.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 19.000
5.	Meterai	Rp. 10.000 +
	TOTAL	Rp 212.000

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Putusan No.1383/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)